

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor : 4188/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari *Selaso* Tanggal *21-2-2023*.....saya Selamat, SH  
Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. guna memenuhi permintaan bantuan  
Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Muhamad Suta Hermanto bin Sutarma**  
Umur : 40 tahun agama Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Nanas Raya No. 11 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Utan Kayu  
Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 20 Desember 2022 Nomor : 4188/  
Pdt.G /2022/ PA.Sbgl.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhamad Suta Hermanto bin Sutarma) kepada Penggugat (Neri Wulandari binti Tawar).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Perlawanan/verzet/Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya *Tidak bertemu dengan Tergugat.*

*Selanjutnya Relas pemberitahuan isi putusan ini saya serahkan kepada stop kelurahan Utan Kayu Selatan*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima  
Tergugat

Muhamad Suta Hermanto

Yang menyerahkan  
Jurusita

Selamat, S.H

